

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu di antara beberapa syarat diakuinya keberadaan suatu negara adalah adanya organisasi yang berbentuk pemerintahan yang berkuasa dan berdaulat, yang mendiami daerah atau wilayah tertentu.

Negara adalah merupakan kesatuan dari rakyat, wilayah yang didiami dan pemerintahan yang menguasai wilayah dan rakyat tersebut (Gazalba, 1976: 202). Negara sebagai badan hukum yang meliputi tiga unsur: wilayah, rakyat dan pemerintahan, akan tetapi bersifat satu dan tidak dapat dibagi-bagi (Kansil, 1986: 5).

Dari pengertian negara tersebut jelas bahwa untuk menyatakan tiga unsur adanya negara tersebut, sudah barang tentu adanya sistem politik, yaitu suatu konsepsi antara lain ketentuan-ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan negara; siapa pelaksana kekuasaan tersebut; apa dasar dan bagaimana cara

untuk menentukan kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan; kepada siapa pelaksanaan kekuasaan itu bertanggung jawab dan bagaimana bentuk tanggung jawab tersebut (Sjadzali, 1990: 2-3).

Dengan adanya sistem politik dalam suatu negara berarti berdirinya suatu negara memiliki dasar negara. Seorang Perancis bernama Paul Renan, mengatakan bahwa: "Dasar segala negara ialah keinginan para warga untuk bersatu (Prodjodikoro, 1981: 17). Menurut E.C.S. Wade, sebagaimana dikutip Budiardjo (1992: 96) mengatakan bahwa Undang-undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Jadi pada pokoknya dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur di dalam undang-undang dasar. Dan dasar suatu negara telah diatur di dalam undang-undang negara itu sendiri.

Kota Madinah atau dikenal juga Yatsrib, sebelum datangnya Islam selalu diwarnai pertikaian dan permusuhan antar golongan dan suku, yaitu suku Aus dan Khazraj. Demikian juga pertikaian antara keduanya dengan suku-suku dari golongan Yahudi. Pertikaian suku Aus dan Khazraj tersebut selalu menguntungkan

pihak Yahudi. Wasfi (1970: 44) menyebut peperangan antara suku Aus dan Khazraj tersebut dengan perang Samir. Setelah perang Samir usai tidak berarti ketegangan antara dua suku itu berakhir. Bahkan disusul dengan perang Arrabi', perang al-Baqi', perang Fajjar I dan II, yang paling dasyat adalah perang di hari Bu'ats yang terjadi tahun 618 M. Pertikaian Aus dan Khazraj itu karena ulah Yahudi yang senantiasa berusaha merobek-robek persatuan dua suku tersebut. Kelicikan itu terlihat jelas dalam perang Fajjar dan Bu'ats (Wasfi, 1970: 50).

Dengan berakhirnya perang Bu'ats, maka berakhir pula pertikaian antara suku Aus dan Khazraj. Hijrah Nabi ke Yatsrib telah mampu memberikan kehidupan yang lebih tenteram, damai dan sejahtera di bawah naungan ajaran Islam yang mulia (Wasfi, 1970: 54).

Haekal menyatakan bahwa kehadiran Nabi Saw. ke kota Madinah disambut dengan penuh suka cita, penuh antusias, dan kegembiraan, terutama suku-suku yang selalu bertikai, sebab kehadiran beliau dijadikan figur pemimpin dan mampu mengatasi perpecahan antara kedua suku tersebut, dan beliau telah mempersatukan Aus dan Khazraj (Haekal, 1992: 191).

Sebelum Nabi hijrah ke Yatsrib, pada tahun ke

Saw. hijrah ke Yatsrib, kemudian berubah menjadi Madinah. Di Madinalah pertama kali lahir komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan Nabi, dan terdiri dari para pengikut Nabi yang datang dari Makkah (Muhajirin) dan penduduk Madinah yang telah masuk Islam, serta yang telah mengundang Nabi untuk hijrah ke Madinah (Anshor). Di samping itu di Madinah terdapat pula komunitas lain yaitu orang-orang Yahudi dan sisa-sisa suku Arab yang belum masuk Islam dan masih tetap memuja berhala. Tidak lama setelah Nabi menetap di Madinah, atau menurut ahli sejarah belum cukup dua tahun dari kedatangan Nabi di Madinah beliau memaklumkan suatu piagam yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas-komunitas yang merupakan komponen masyarakat majmuk di Madinah. Piagam itu dikenal sebagai "Piagam Madinah" (Sjadzali, 1990: 10).

Dalam piagam Madinah terdapat sistem politik yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas majmuk. Sistem politik tersebut adalah; pembentukan umat, pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia, tugas pimpinan negara, tugas warga negara, persatuan segenap warga negara, perdamaian (Ahmad, 1973: 21-29).

B. Identifikasi Masalah

Masalah-masalah yang bisa timbul berdasarkan latar belakang pemikiran di atas dapat meliputi hal-hal sebagai berikut: ketentuan-ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan negara, pelaksanaan kekuasaan, dasar dan cara penentuan pemegang kesewenangan melaksanakan kekuasaan, kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab dan bagaimana bentuk tanggung jawab tersebut.

C. Pembatasan Masalah

Kajian ini hanya terbatas pada masalah dasar negara menurut piagam Madinah.

D. Perumusan Masalah

Masalah studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana diskripsi dasar negara menurut Piagam Madinah?
2. Mengapa dasar negara menurut Piagam Madinah demikian ?

E. Tujuan Studi

Berpijak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan studi ini antara lain:

1. Mendiskripsikan dasar negara menurut Piagam Madinah.
2. Menganalisis latar belakang dasar negara menurut Piagam Madinah.

F. Kegunaan studi

Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk:

1. Dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Piagam Madinah.
2. Dapat dijadikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan politik di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan penelitian kepustakaan (bibliographic research).

2. Data yang Telah Dihimpun

Data-data yang telah dihimpun dalam studi ini secara global meliputi:

- 2.1. Isi Piagam Madinah.
- 2.2. Sejarah timbulnya Piagam Madinah.

2.3. Sistem politik pada masa pemerintahan Nabi Saw.

3. Analisa Data

Data yang diperoleh berkenaan dengan dasar negara didiskripsikan kemudian dianalisa latar belakangnya. Dengan demikian penelitian ini terwujud diskriptip analitik.

Sumber data - seluruh pengkaji data.

H. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan skripsi ini sistematis dan terarah, maka penulis menguraikannya bab demi bab. Dari bab-bab tersebut dipecahkan menjadi sub bab, kemudian untuk lebih jelasnya penulis paparkan sebagai berikut:

Bab I: Merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum, yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan studi, kegunaan studi, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, data yang telah dihimpun, analisa data, dan sistematikan pembahasan.

Bab. II: Pada bab dua ini merupakan pembahasan inti dari hasil penelitian, yang berisi tentang dasar negara menurut Piagam Madinah, yang terdiri dari persatuan umat, prinsip musyawarah, prinsip kebebasan beragama, prinsip persamaan, prinsip keadilan, prinsip perlindungan, prinsip perdamaian, prinsip solidaritas sosial, prinsip memperlakukan setiap pemeluk agama/golongan.

Bab III: Pada bab ketiga ini merupakan analisis dari latar belakang dasar negara menurut Piagam Madinah yang terdiri dari analisa dari segi persatuan umat, musyawarah, kebebasan beragama, persamaan, keadilan, perlindungan, perdamaian, solidaritas sosial, memperlakukan setiap pemeluk agama/golongan.

Bab IV: Pada bab empat ini merupakan penutup dari penulisan skripsi ini, yang terdiri dari simpulan.